



**BUPATI TORAJA UTARA
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA
NOMOR 4 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU
PEMBERIAN KEMUDAHAN INVESTASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TORAJA UTARA,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) sebagaimana

- telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4874);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara

- Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330);
 10. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Daftar Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 93);
 11. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 210);
 12. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
 14. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 13 Tahun 2009 tentang Penanaman Modal Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 251);
 15. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 361);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan

Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2013 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 39).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TORAJA UTARA

dan

BUPATI TORAJA UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERIAN INSENTIF
DAN/ATAU PEMBERIAN KEMUDAHAN INVESTASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Toraja Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan. Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Toraja Utara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Toraja Utara yang merupakan Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPSTP adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan secara terpadu di daerah.

6. Masyarakat adalah orang atau sekelompok orang yang merupakan warga negara Republik Indonesia yang mempunyai dan/atau melakukan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Investor adalah penanam modal perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
8. Investasi adalah penanaman modal suatu usaha atau perusahaan dengan maksud mendapatkan keuntungan, baik melalui sarana yang menghasilkan pendapatan maupun melalui ventura yang lebih berorientasi pada resiko yang dirancang untuk mendapatkan perolehan modal.
9. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh Investor yang mempunyai nilai ekonomis.
10. Pemberian Insentif adalah dukungan kebijakan fiskal dan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/atau Investor untuk meningkatkan investasi di daerah.
11. Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas Non fiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/atau Investor untuk mempermudah setiap kegiatan investasi dan untuk meningkatkan investasi di daerah.
12. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang/pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
13. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan perseorangan atau badan.

14. Pembinaan adalah kegiatan bimbingan kepada penanam modal untuk merealisasikan kegiatan penanaman modalnya dan fasilitasi penyelesaian masalah/hambatan dalam pelaksanaan kegiatan penanaman modal.
15. Pengawasan adalah upaya atau kegiatan yang dilakukan guna mencegah dan mengurangi terjadinya penyimpangan atas pelaksanaan investasi serta penerapan sanksi terhadap pelanggaran/penyimpangan atas ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro.
17. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan anak cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau besar yang memenuhi kriteria usaha kecil.
18. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan anak cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan.
19. Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi.
20. Tim Verifikasi dan Penilaian Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi adalah tim yang melakukan verifikasi, penilaian, memberikan rekomendasi dan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pemberian insentif dan kemudahan investasi.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dibentuknya Peraturan Daerah ini adalah untuk mewujudkan kepastian hukum dan sebagai pedoman dalam pemberian insentif dan/atau kemudahan dalam melakukan investasi di Daerah.

Pasal 3

Tujuan dibentuknya Peraturan Daerah ini adalah untuk:

- a. menarik investor untuk melakukan investasi di Daerah;
- b. meningkatkan penanaman modal di Daerah;
- c. meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi berkelanjutan di Daerah;
- d. menciptakan lapangan kerja;
- e. meningkatkan kemampuan dan daya saing Daerah;
- f. mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan; dan
- g. mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

BAB III PRINSIP

Pasal 4

Pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan investasi dilakukan berdasarkan prinsip:

- a. kepastian hukum;
- b. kesetaraan;
- c. transparansi;
- d. akuntabilitas; dan
- e. efektif dan efisien.

BAB IV RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. kriteria Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan;
- b. bentuk insentif dan/atau kemudahan yang diberikan;
- c. jenis usaha atau kegiatan Investasi yang memperoleh

- insentif dan/atau kemudahan;
- d. tata cara Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan;
- e. jangka waktu dan frekuensi Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan dalam melakukan investasi;
- f. hak dan kewajiban;
- g. evaluasi dan pelaporan;
- h. pembinaan dan pengawasan;
- i. pendanaan; dan
- j. sanksi administratif.

BAB V

KRITERIA PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU PEMBERIAN KEMUDAHAN

Pasal 6

Pemberian insentif dan/atau kemudahan diberikan kepada masyarakat dan/atau Investor yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan masyarakat;
- b. menyerap lebih banyak tenaga kerja lokal dari jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan;
- c. menggunakan sebagian besar sumber daya lokal;
- d. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
- e. memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto;
- f. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
- g. pembangunan infrastruktur;
- h. melakukan alih teknologi;
- i. melakukan industri pionir;
- j. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
- k. bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah atau koperasi;
- l. industri yang menggunakan barang modal, mesin, dan/atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri;
- m. melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas nasional dan/atau daerah; dan/atau
- n. berorientasi ekspor.

BAB VI
BENTUK INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN
YANG DIBERIKAN

Bagian Kesatu
Bentuk Insentif

Pasal 7

- (1) Pemberian Insentif dapat berbentuk:
 - a. pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak Daerah dan/atau retribusi Daerah;
 - b. pemberian bantuan modal kepada usaha mikro dan/atau koperasi di Daerah;
 - c. bantuan fasilitasi untuk riset dan pengembangan usaha mikro dan/atau koperasi di Daerah; dan/atau
 - d. bantuan fasilitas pelatihan vokasi usaha mikro, dan/atau koperasi di Daerah.
- (2) Bentuk Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Bentuk Kemudahan

Pasal 8

- (1) Pemberian Kemudahan dapat berbentuk:
 - a. penyediaan data dan informasi peluang investasi;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana;
 - c. fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi;
 - d. pemberian bantuan teknis;
 - e. percepatan pemberian perizinan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - f. kemudahan akses pemasaran hasil produksi;
 - g. kemudahan investasi langsung konstruksi;
 - h. kemudahan investasi di kawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan daerah;
 - i. pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di Daerah;

- j. kemudahan proses sertifikasi dan standardisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - k. kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil;
 - l. kemudahan akses pasokan bahan baku; dan/atau
 - m. fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan daerah.
- (2) Bentuk Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

JENIS USAHA ATAU KEGIATAN INVESTASI YANG MEMPEROLEH INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN

Pasal 9

- (1) Jenis usaha dan kegiatan investasi yang dapat memperoleh insentif dan/atau kemudahan antara lain:
- a. peternakan;
 - b. perkebunan;
 - c. pertanian;
 - d. energi baru dan terbarukan;
 - e. pariwisata;
 - f. perikanan;
 - g. industri;
 - h. konstruksi;
 - i. perdagangan; dan
 - j. jasa.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memprioritaskan pemberian Insentif dan/atau pemberian kemudahan untuk jenis usaha atau kegiatan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terdiri atas:
- a. usaha mikro dan/atau koperasi;
 - b. usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan;
 - c. usaha yang dipersyaratkan kepemilikan modalnya;
 - d. usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu;
 - e. usaha yang dipersyaratkan dengan perizinan khusus;
 - f. usaha yang terbuka dalam rangka penanaman modal yang memprioritaskan keunggulan daerah;

- g. usaha yang telah mendapatkan fasilitas penanaman modal dari Pemerintah Pusat; dan/atau
- h. usaha lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU
PEMBERIAN KEMUDAHAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 10

Tata cara pemberian Insentif dan/atau pemberian Kemudahan kepada masyarakat dan/atau investor dilakukan melalui tahapan:

- a. pengajuan permohonan;
- b. penilaian; dan
- c. pelaksanaan pemberian.

Bagian Kedua
Pengajuan Permohonan

Pasal 11

- (1) Masyarakat dan/atau Investor yang ingin mendapatkan Insentif dan/atau Kemudahan mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati melalui DPMPTSP, dengan melampirkan persyaratan berupa:
 - a. nama dan alamat badan usaha;
 - b. nomor induk berusaha;
 - c. bidang usaha atau kegiatan investasi;
 - d. izin usaha; dan
 - e. izin operasional/komersial.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan verifikasi dan penilaian oleh Tim Verifikasi yang dikoordinasikan oleh DPMPTSP.
- (3) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak oleh Bupati, maka penolakan harus disertai dengan alasan yang jelas secara tertulis dan

sekaligus mengembalikan berkas permohonan.

- (4) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak penolakan ditetapkan oleh Bupati.
- (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 12

- (1) Keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) terdiri dari unsur:
 - a. Pemerintah Daerah; dan
 - b. Akademisi.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. melakukan verifikasi usulan dan pengecekan kelengkapan persyaratan yang harus dipenuhi;
 - b. melakukan penilaian terhadap masing-masing kriteria secara terukur;
 - c. menggunakan matriks penilaian untuk menentukan bentuk dan besaran pemberian insentif dan kemudahan investasi;
 - d. menetapkan urutan investasi yang akan menerima pemberian insentif dan kemudahan investasi;
 - e. menetapkan bentuk dan besaran insentif yang akan diberikan;
 - f. menyampaikan rekomendasi kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi penerima insentif dan penerima kemudahan investasi; dan
 - g. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan penanaman modal yang memperoleh insentif dan kemudahan investasi.
- (3) Dalam melakukan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Tim memberikan rekomendasi hasil penilaian terhadap permohonan insentif dan kemudahan investasi dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang investasi.

Bagian Ketiga

Penilaian

Pasal 13

- (1) Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b dan Pasal 11 ayat (2) dilakukan berdasarkan:
 - a. kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6; dan
 - b. jenis usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (2) Penilaian pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan investasi melibatkan Perangkat Daerah terkait.

Bagian Keempat

Pelaksanaan Pemberian

Pasal 14

- (1) Pelaksanaan pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c kepada masyarakat dan/atau investor dilakukan setelah melalui penilaian.
- (2) Pelaksanaan pemberian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. Nama pemohon dan nama usaha;
 - b. alamat pemohon;
 - c. jenis usaha atau kegiatan investasi;
 - d. bentuk insentif dan/atau kemudahan;
 - e. jangka waktu pemberian; dan
 - f. hak dan kewajiban penerima insentif dan/atau kemudahan.

BAB IX

JANGKA WAKTU DAN FREKUENSI PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU PEMBERIAN KEMUDAHAN DALAM MELAKUKAN INVESTASI

Pasal 15

Pemberian insentif dan pemberian kemudahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 diberikan paling banyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, terhitung sejak diterbitkannya keputusan tentang pemberian insentif oleh Bupati.

BAB X
HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 16

Masyarakat dan/atau Investor yang menerima Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan berhak:

- a. mendapatkan informasi dan pelayanan pemberian Insentif dan/atau Kemudahan;
- b. mendapatkan insentif dan/atau kemudahan sesuai mekanisme yang telah ditetapkan;
- c. mendapatkan layanan terkait proses pemberian, pelaksanaan, pengawasan dan pembinaan terhadap investasi Daerah; dan
- d. mendapatkan informasi hasil evaluasi terhadap perkembangan penerimaan insentif dan/atau kemudahan.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 17

Masyarakat dan/atau Investor yang menerima Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan wajib:

- a. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
- b. melaksanakan tanggungjawab sosial perusahaan;
- c. mematuhi persyaratan yang ditetapkan mengenai pedoman pemberian Insentif dan/atau Kemudahan;
- d. menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat, mencegah praktik monopoli, dan hal yang dapat merugikan negara/daerah;
- e. meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat;
- f. menjamin ketersediaan modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang penanaman modal;
- g. menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan pekerja;
- h. mendaftarkan dan menanggung iuran peserta jaminan

- sosial ketenagakerjaan bagi para pekerjanya;
- i. menjaga kelestarian lingkungan;
 - j. menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban atau kerugian yang ditimbulkan jika menghentikan atau menelantarkan kegiatan usahanya secara sepihak;
 - k. menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha;
 - l. membuat laporan kegiatan usaha serta penggunaan pemberian insentif dan/atau kemudahan dan menyampaikan kepada Bupati melalui DPMPTSP;
 - m. menyusun dan menyampaikan laporan perkembangan usaha secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali kepada Bupati melalui DPMPTSP; dan
 - n. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI EVALUASI DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu Evaluasi

Pasal 18

- (1) Bupati melakukan evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan yang telah diberikan kepada Masyarakat dan/atau Investor.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali.
- (3) Pelaksanaan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim.

Pasal 19

Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan dapat ditinjau kembali apabila berdasarkan evaluasi tidak lagi memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 20

Bupati menyampaikan laporan pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan di Daerah kepada Gubernur setiap 1 (satu) tahun sekali.

BAB XII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 21

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap masyarakat dan/atau investor atas pemberian insentif dan/atau kemudahan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh DPMPTSP.

Bagian Kedua

Pembinaan

Pasal 22

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, yaitu dengan melakukan:

- a. sosialisasi, seminar, lokakarya, bimbingan teknis, atau dialog investasi mengenai ketentuan pelaksanaan Penanaman Modal secara berkala;
- b. pemberian konsultasi pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan;
- c. fasilitasi penyelesaian permasalahan yang dihadapi Pelaku Usaha;
- d. fasilitasi percepatan realisasi investasi proyek berupa kemudahan berusaha bagi Pelaku Usaha; atau
- e. kegiatan lainnya yang dapat mendukung kemajuan usaha masyarakat dan/atau investor.

Bagian Ketiga
Pengawasan

Pasal 23

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, yaitu dengan melakukan:

- a. evaluasi atas pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau pemberian kemudahan;
- b. pemberian teguran tertulis atas adanya indikasi atau bukti awal penyimpangan atas ketentuan pelaksanaan Penanaman Modal atau tidak dipenuhinya kewajiban/tanggungjawab; dan
- c. pendampingan pengawasan yang dilakukan oleh Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia dan/atau Provinsi terhadap pelaku usaha di Daerah.

BAB XIII
PENDANAAN

Pasal 24

Pendanaan pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 25

Masyarakat dan/atau Investor yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 diberikan sanksi administratif berupa:

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis;
- c. penghentian sementara kegiatan;
- d. penghentian tetap kegiatan;
- e. pencabutan sementara izin;
- f. pencabutan tetap izin;

- g. denda administratif; dan/atau
- h. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara.

Ditetapkan di Rantepao
pada tanggal 14 Desember 2022

BUPATI TORAJA UTARA,


YOHANIS BASSANG

Diundangkan di Rantepao
pada tanggal 14 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TORAJA UTARA,



SALVIUS PASANG

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN 2022 NOMOR 4
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA PROVINSI
SULAWESI SELATAN B.HK.04.122.22.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA
NOMOR 4 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU
PEMBERIAN KEMUDAHAN INVESTASI

I. UMUM

Bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintah Daerah berkewajiban mewujudkan pembangunan ekonomi daerah dan pertumbuhan perekonomian daerah yang semakin kokoh dan sehat berdasarkan demokrasi ekonomi. Sementara untuk mewujudkan pembangunan ekonomi daerah dan pertumbuhan perekonomian daerah diperlukan pengembangan investasi dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Untuk pelaksanaan percepatan pertumbuhan investasi perlu diberikan kepastian dan perlindungan hukum secara adil kepada pihak-pihak yang mengembangkan investasinya. Pemberian Insentif dan kemudahan investasi akan menjadi daya tarik bagi para investor untuk melaksanakan investasinya di daerah Kabupaten Toraja Utara. Kepastian hukum ini akan menjadi pedoman dalam upaya mengakselerasi terwujudnya penanaman modal di Kabupaten Toraja Utara sehingga dapat mempercepat pembangunan dan pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus untuk lebih meningkatkan pendapatan daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a

Yang dimaksud dengan "kepastian hukum" adalah asas yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan

perundang-undangan sebagai dasar Pemerintah Daerah dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan investasi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "kesetaraan" adalah perlakuan yang sama terhadap penanam modal tanpa memihak dan menguntungkan satu golongan, kelompok, atau skala usaha tertentu.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "transparansi" adalah keterbukaan informasi dalam pemberian insentif dan kemudahan kepada investor dan masyarakat luas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "akuntabilitas" adalah bentuk pertanggungjawaban atas pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan investasi.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "efektif dan efisien" adalah pertimbangan yang rasional dan ekonomis serta jaminan yang berdampak pada peningkatan produktifitas serta pelayanan publik.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Huruf a

Yang dimaksud dengan “memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan masyarakat” adalah kegiatan usaha dan badan usaha atau investor yang melakukan kerjasama kemitraan dengan usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan koperasi di daerah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “menyerap banyak tenaga kerja lokal” adalah perbandingan antara jumlah tenaga kerja lokal dengan jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan oleh investor/pelaku usaha.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “menggunakan sebagian besar sumberdaya lokal” adalah penggunaan bahan baku dengan perbandingan antara bahan baku lokal dan bahan baku yang diambil dari luar daerah yang digunakan dalam kegiatan usaha.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik” adalah pelaksanaan dan tanggungjawab sosial perusahaan dalam penyediaan dana, prasarana dan sarana guna mendukung pelayanan publik.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “memberikan kontribusi bagi peningkatan produk domestik regional bruto” adalah kegiatan investasi yang usahanya mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumber daya alam lokal.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “berwawasan lingkungan dan berkelanjutan” adalah kegiatan jenis usaha atau investasi yang memiliki dokumen pengelolaan lingkungan hidup, dengan menerapkan prinsip-prinsip keseimbangan, kemudahan, keadilan dan keterkaitan dalam pemanfaatan sumber daya alam serta taat pada rencana tata ruang yang telah ditetapkan serta untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dengan tetap mempertahankan lingkungan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “pembangunan infrastruktur” adalah kegiatan investasi yang usahanya mendukung Pemerintah Daerah dalam penyediaan fasilitas sosial dan/atau fasilitas umum.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “melakukan alih teknologi” adalah pelaksanaan investasi yang usahanya memberikan kesempatan Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam melakukan alih teknologi.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “melakukan industri pionir” adalah pelaksanaan investasi yang kegiatannya membuka jenis usaha baru yang memiliki:

- a. keterkaitan yang luas;
- b. memberikan nilai tambah tinggi dan memperhitungkan eksternalitas yang terjadi;
- c. memperkenalkan teknologi baru; dan
- d. memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional dengan meningkatkan potensi daerah menjadi unggulan daerah.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi” adalah pelaksanaan investasi yang kegiatannya di bidang penelitian dan pengembangan serta inovasi teknologi dalam mengelola potensi daerah.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi” adalah pelaksanaan investasi yang kegiatannya melakukan kemitraan dengan pengusaha mikro, kecil, menengah dan koperasi.

Huruf l

Yang dimaksud dengan “industri yang menggunakan barang modal, mesin, dan/atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri” adalah pelaksanaan investasi yang kegiatannya menggunakan kandungan lokal lebih dari atau 50% (lima puluh persen) untuk:

- a. barang modal berupa bahan atau kandungan lokal;
- b. mesin; atau
- c. peralatan yang diproduksi di dalam negeri.

Huruf m

Yang dimaksud dengan “melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas nasional dan/atau daerah” adalah kegiatan usaha merupakan agenda pembangunan yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Provinsi dan/atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Toraja Utara sebagai koridor pencapaian arah kebijakan dan strategi pembangunan Daerah.

Huruf n

Yang dimaksud dengan “berorientasi ekspor” adalah kegiatan usaha yang memiliki tujuan untuk mempercepat proses industrialisasi di Daerah dengan cara mengeksport barang-barang unggulan Daerah.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA
NOMOR 126